

# **BUPATI BENGKULU UTARA**

### PROVINSI BENGKULU

#### **PETIKAN**

# KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 892.1/99 /Dispendik/2019

#### **TENTANG**

## PENGESAHAN PENGANGKATAN GURU BANTU DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA **TAHUN ANGGARAN 2019**

#### BUPATI BENGKULU UTARA.

Menimbang Mengingat

Dan seterusnya

Menetapkan

KESATU

Guru Bantu Daerah Nomor Urut

343

Nama Distriani, S.Pd

**NIGBD** 

: 1506066

Tempat/ Tanggal Lahir

: Air Lingkar, 20 Maret 1986

Pendidikan Tempat Tugas : S1 Pendidikan Biologi SMPN 64 Bengkulu Utara

Kecamatan

: Marga Sakti Sebelat

**KEDUA** 

Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak ada jaminan untuk

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

Guru Bantu Daerah tersebut diatas diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2019, Guru Bantu

Daerah dimaksud sudah mempunyai masa kerja di bawah 10 (sepuluh) tahun

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara
- 5. Kepala Sekolah yang bersangkutan
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal 28 Januari 2019

BUPATI BENGKULU UTARA

Ttd

MIAN

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

MARGONO, S.Pd